



Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

ADHELINA LARASHATI BINTI HARYADI YUSUF, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.111, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.30, RW.09, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

RIKO WAHYUD I BIN SUPRATMAN, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Polisi (Polres Indragiri Hilir), tempat tinggal di RT.07 RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register dengan Nomor:

0414/Pdt.G/2016/PA.RGT, tanggal 01 Mei 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa pada tanggal 08 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/02/IX/2014, tertanggal 08 September 2014;

Hal. 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor:0414/PdtG/2016/PA.RGT.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lebih kurang 7 hari, kemudian tinggal di Juli. R. Sobrantas Gg. Perwira No.07 RT.07, RW.09 Tembilahan Hilir dan terakhir Penggugat pulang ke rumah orangtuanya Penggugat hingga pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gadiza Amalia Binti Riko Wahyudi, umur 3 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Oktober 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak ada memberik nafkah sejak bulan Mei 2015 hingga Februari 2016 (ekonomi) kepada Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;
 - b. Tergugat suka berkata-kata kasar, sehingga sering bertengkar;
 - c. Pada bulan Mei 2015 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Hal. 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor.0414/PdLG/2016/PA.RGT.



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0414/Pdt.G/2016/PA.RGT tanggal 22 Juni 2016 28 Juli 2016 dan 01 September 2016;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor:429/VI/2016/474.4 tanggal 01 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 01 Februari 2013, bukti mana dinazegelen oleh Pos dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode (P.1);

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/02/1X/2014, tertanggal 08 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan fotokopi tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

1. **Haryadi Yusuf Bin H. Muhammad Yusuf**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Halaman Putusan
Nomor.0414/PdtG/2016/PA.RGT.



- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di orangtua Penggugat, kemudian tinggal di Juli. R. Sobrantas Gg. Perwira No.07 RT.07, RW.009 Tembilahan Hilir dan terakhir Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat masalahnya Tergugat suka pulang malam dan sejak Mei 2015 sampai Februari 2016 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Mei 2015 yang lalu sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;;
Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Nopriansyah Bin Hariyadi Yusuf**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 lalu;

Hal. 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor.04 14/Pdt.G/2016/PA.RGT.



t(;,,:iz,{\

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal / di rumah, orang tua Penggugat di orangtua Penggugat, kemudian tinggal di Juli R. Sobartas, Gg. Perwira No.07 RT.07, RW.009 Tembilahan Hilir dan terakhir, Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat masalahnya Tergugat suka pulang malam dan sejak Mei 2015 sampai Februari 2016 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Mei 2015 yang lalu sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya semula, yaitu tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di Kecamatan Rengat yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi

Hal. 5 dad 9 Halaman Putusan
Nomor.Q414/Pdt.GP2/6/P.A.RGT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rengat, maka Pengadilan Agama Rengat berwenang
memeriksa dan memutus perkara tersebut.

menyerikan, Is

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun oleh karena gugatan Penggugat beralasan, maka sesuai pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah bahwa semenjak bulan Oktober 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan puncaknya pada bulan Mei 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana satu sama lain terdapat persesuaian dan saling mendukung, oleh karena itu dapat dijadikan bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan suami istri, yang mana wujud perselisihan tersebut tidak selalu berbentuk pertengkaran fisik, tapi dapat berupa segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak

Hal. 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor: 0414/Pdt.G/2016/PA.RGT.



£

mungkin untuk disatukan lagi (*on heel baare twees palt*), hal ini
 teindikasi dari: [

kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan
 Mei-/

2015 hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa harapan akan
 hidup: **rikunl@gi**

dalam rumah tangga tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
 berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-
 undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membina
 keluarga bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud lagi. Maka berdasarkan
 pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan
 Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugatan Penggugat dipandang
 telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun
 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
 Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat berkewajiban
 menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang
 berkepentingan dengan putusan
 ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan
 sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan
 kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya
 perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
 hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
 untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(RIKO WAHYUDI
 BIN SUPRATMAN)** terhadap Penggugat **(ADHELINA LARASHATI BINTI
 HARYADIYUSUF)**;
4. Mernerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyarnpaikan
 salinan

putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hat. 7 dai 9 Halaman Putusan Nomar.0414/PdtG/20 16(PA.RGT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

— —

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rengat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rengat, Urusan, Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk diadatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (*Lima ratus duapuluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh **ERLAN NAOFAL, S. Ag. M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, serta **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, MH.** dan **MHD. TAUFIK, SID.** sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUSNAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

S

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

C#

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH.

Z = IK, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,•
Biaya Proses	Rp. 50.000,•
Biaya Panggilan	Rp. 435.000,•
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,•
Biaya Materai	Rp. 6.000,•

Jumlah
enam ribu
rupiah)

Rp.526.000,- (Lima ratus dua puluh

Hal. 9 dari 9 Halaman Putusan
Nomor: 0414/Pdt.G/2016/PA.RGT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)